

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Blitar nomer 1770/pdt.G/2020/P.BL. yang diputus dengan putusan *verstek*, menunjukkan bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak dua kali tetap tidak hadir tanpa menyuruh orang lain atau kuasa hukum untuk mewakilkannya, serta tidak memberikan jawaban atas panggilannya. Sehingga sesuai unsur dalam pasal 125-126 HIR dan 149-150 RBg maka perkara ini dilanjutkan dengan putusan *verstek*. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara cerai talak secara *verstek* dalam putusan ini hanya berdasarkan surat permohonan talak yang menyatakan surat permohonan cukup beralasan dan tidak menyalahi hukum, serta melihat bukti-bukti baik itu berupa akta otentik dan pernyataan saksi atas masalah yang terjadi dirumah tangga Pemohon menunjukkan bahwa suami istri ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa didamaikan dalam suatu hubungan kekeluargaan, maka petitum nomer dua yaitu memberikan izin Pemohon untuk menjatauhkan talak satu kepada termohon dikabulkan.

2. Tinjauan *istihsan* terhadap penjatuhan talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*, dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, mengingat seorang istri tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakili, maka secara *qiyas jali*, berdasarkan kemaslahatan yang dekat semua pihak harus dihadirkan agar Majelis Hakim dapat mendengarkan pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan dalam memutuskan perkara, namun dikarenakan tidak adanya status kejelasan suami istri jika menunggu hadirnya istri dalam persidangan, maka secara *qiyas khafi*, berdasarkan kemaslahatan yang jauh perkara ini diputus *verstek* atau tanpa hadirnya istri agar adanya kejelasan status antara suami istri tersebut. Karena hal ini lebih mendatangkan kemaslahatan bagi suami istri, mengingat rumah tangga yang sudah tidak bisa didamaikan maka jalan keluar dai permasalahan ini adalah perceraian, Selain itu dikarenakan istri saat diceraikan dalam kondisi *nusyuz* maka bentuk pelaksanaan kewajiabn suami ketika talak tidak perlu dilakukan kecuali hak-hak anak berupa nafakh harus tetap dilaksanakan tanpa adanya amar putusan yang menyatakan, karena itu otomatis menjadi tanggung jawab ayahnya.

B. Saran

1. Untuk Hakim, yang memiliki hak otoriter dalam memutuskan setiap sengketa yang ditanganinya, seharusnya tidak hanya berpegang teguh pada peraturan tertulis saja, namun ia juga harus bertindak agar

sangketa yang diputuskan itu mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi keduanya, khususnya masalah perceraian yang diputus secara *verstek*. Hakim Pengadilan Agama idealnya tidak bertindak tergesa-gesa dan gegabah dalam memutuskan suatu perceraian dengan putusan *verstek*, di mana dalam putusan ini menyebabkan hilangnya hak-hak istri dan anak.

2. Untuk Masyarakat, seharusnya lebih patuh terhadap panggilan Majelis Hakim atas gugatan yang diajukan padanya, karena ini akan menyangkut terhadap hak-haknya khususnya istri yang dicerai oleh suami. Hilangnya kewajiban suami yang dijelaskan Pasal 149 KHI dalam putusan cerai talak secara *verstek* yang sangat dominan terjadi di Pengadilan Agama. Banyak istri dan anak yang kehilangan hak-haknya karena anggapan istri tidak memerlukan hak-hak tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait, *pertama*, ketidak hadirannya seseorang istri dalam perkara cerai talak yang menyebabkan hilangnya hak-hak istri apa bisa dikategorikan *nusyuz*, *kedua*, proses penunjukan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqoq* dalam masalah perceraian khususnya perkara yang diputus secara *verstek* yang tidak dilaksanakan.